



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 186/Pid.B/2017/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : HERMAN RUMAKABIS
Tempat tanggal lahir : Seram
U m u r : 22 Tahun /07 November 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman Kompleks Pasar Bersama Kota Sorong
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum YESAYA MAYOR, SH. Dan HADIAH MURSALIM, SH. Pengacara/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Sorong berdasarkan Penunjukan Majelis Nomor: 186/Pen.Pid/2017/PN.Son tanggal 29 Agustus 2017 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2017 sampai dengan tanggal 07 Juli 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 02 September 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017 ;

Hal 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/Pn.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Nomor : 186/Pen.Pid/2017/PN Son, Tanggal 23 Agustus 2017, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 186/Pen.Pid/2017/PN Son, Tanggal 23 Agustus 2017, Tentang Penetapan Hari Sidang pertama;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN RUMAKABIS**, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Honda Revo Absolute Nopol: DS 2428 HI warna Silver dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Hal 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/Pn.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetappada permohonan semula ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **HERMAN RUMAKABIS** pada hari Sabtu Tanggal 17 Juni 2017 sekitar jam 03.00 Wit atau disekitar waktu itu dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Melati II Blok C Moyo Permai Km. 12 Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, *mengambil sesuatu barang yakni 1 (satu) unit motor Honda Revo Absolute Nopol : DS 2428 HI warna Silver yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yakni Milik saksi korban Zusana Refo atau milik selain terdakwa yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa selesai mengkonsumsi minuman keras bersama teman terdakwa di Kompleks Moyo Permai Km. 12 Kota Sorong, kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi YOHANA, sesampainya dirumah saksi Yohana terdakwa melihat Sepeda Motor saksi korban yang diparkir disamping rumah saksi Yohana sehingga terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dengan menggunakan tangan terdakwa menarik kabel kontak hingga terlepas kemudian menyambung dua kabel

Hal 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/Pn.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak yang berbeda menjadi satu, lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa pergi keluar rumah saksi Yohana.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban Zusana Refo.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **HERMAN RUMAKABIS**, sehingga saksi korban Zusana Refo mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau sekitar lebih dari Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa HERMAN RUMAKABIS sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HERMAN RUMAKABIS** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, *mengambil sesuatu barang yakni 1 (satu) unit motor Honda Revo Absolute Nopol : DS 2428 HI warna Silver yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain yakni Milik saksi korban Zusana Refo dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula terdakwa selesai mengkonsumsi minuman keras bersama teman terdakwa di Kompleks Moyo Permai Km. 12 Kota Sorong, kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi YOHANA, sesampainya di rumah saksi Yohana terdakwa melihat Sepeda Motor saksi korban yang diparkir disamping rumah saksi Yohana sehingga terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dengan menggunakan tangan terdakwa menarik kabel kontak hingga terlepas kemudian menyambung dua kabel kontak yang berbeda menjadi satu, lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa pergi keluar rumah saksi Yohana.

Hal 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/Pn.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban Zusana Refo.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **HERMAN RUMAKABIS**, sehingga saksi korban Zusana Refo mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau sekitar lebih dari Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa HERMAN RUMAKABIS sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI ZUSANA REFO

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan Saksi memberikan keterangan di penyidikan tidak dipaksa atau ditekan karena saksi memberikan keterangan dengan bebas tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2017, sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di Rumah keponakan saksi di Jalan Melati 2 Blok-C KPR Moyo Km.12 Kota Sorong;
- Bahwa motor yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit motor Honda revo absolute DS 2428 warna silver;

Hal 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/Pn.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pencurian terjadi, saksi sedang berada di rumah Jl. Danau Toba Puncak Cendrawasih Kel. Pal Putih Kota Sorong;
- Bahwa awalnya pada saat saksi pergi ke rumah keponakan saksi korban an. Yohana Toatubun di KPR Moyo Km 12 Kota Sorong dengan tujuan untuk bertemu anak saksi korban karena anak saksi yang bernama MARIUS VALDY RAHAYAAN tinggal bersama dengan keponakan saksi dan sewaktu saksi sampai di rumah keponakan saksi mengatakan bahwa motor yang dipakai oleh Sdr. Valdy sudah tidak ada atau hilang ;
- Bahwa sebelum hilang motor tersebut di parkir diteras samping rumah ;
- Bahwa kemudian motor tersebut ditemukan disekitar tembok berlin dan pada saat ditemukan motor tersebut sedang dipakai oleh seorang laki-laki dan kemudian orang tersebut menelepon orang tuanya untuk memberitahukan kepada Terdakwa agar datang ke Kantor polisi untuk mempertanggung Jawabkan perbuatannya karena Terdakwa yang mengambil motor tersebut;
- Bahwa pada saat ditemukan motor tersebut sudah ada yang rusak yaitu di bagian stakbor depan, terdakwa mengunting kabel dan melepas stiker-stiker yang tertempel pada motor tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil motor tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SAKSI MARIUS VALDY RAHAYAAN

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan Saksi memberikan keterangan di penyidikan tidak dipaksa atau ditekan karena saksi memberikan keterangan dengan bebas tanpa paksaan dari siapapun;

Hal 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/Pn.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah ibu saksi yang bernama Zusana Refo;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2017, sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di Rumah keponakan saksi di Jalan Melati 2 Blok-C KPR Moyo Km.12 Kota Sorong;
- Bahwa motor yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit motor Honda revo absolute DS 2428 warna silver;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian saksi berada di dalam rumah kakak saksi YOHANA TOATUBUN sedang tidur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat kejadian pencurian tersebut terjadi dan saksi baru mengetahui setelah bangun pagi dan melihat motor yang saksi parkir sudah tidak ada atau hilang saat itu;
- Bahwa motor tersebut sebelumnya saksi parkir di teras samping rumah Sdr YOHANA TOATUBUN di KPR Moyo Permai Km.12 Kota Sorong;
- Bahwa awalnya sebelum saksi tidur sekitar Jam: 23.00 motor tersebut masih berada disamping Rumah sdri. YOHANA TOATUBUN, yang mana motor tersebut seharian tidak digunakan, sehingga diparkir disamping rumah saja dan saat itu motor tersebut dalam keadaan off dan kunci motor saksi yang pegang sendiri dan sewaktu saksi bangun pada pagi harinya motor tsb sudah hilang ;
- Bahwa kemudian saksi mencari dan pada saat mencari saksi melihat ada seseorang yang saksi tidak kenal sedang mengendarai motor sehingga saksi menghentikan orang tersebut namun orang tersebut melarikan diri dan masuk dalam sebuah lorong yang berada di rufei sehingga saksi memberitahukan kepada teman-teman saksi dan langsung saksi bersama teman-teman saksi mengambil motor tersebut kemudian saksi memberitahukan kepada Ibu saksi (korban) bahwa motor telah ditemukan dan dibawa ke Polsek Sorong Barat, dan

Hal 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/Pn.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu dibawa ke Polres Sorong Kota dan selanjutnya dibawa ke Polsek Sorong Timur untuk ditindak lanjuti sesuai dengan Hukum yang berlaku;

- Bahwa motor tersebut sudah ada yang rusak di bagian stakbor depan, terdakwa mengunting kabel dan melepas stiker-stiker yang tertempel pada motor tersebut.
- Bahwa pada saat mengambil motor saksi, Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi sendiri mengenal terdakwa ini karena dulu tinggal di rumah Sdri. YOHANA TOATUBUN namun karena sering mencuri uang di rumah sehingga di usir dari rumah ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa pada saat terdakwa di periksa di penyidik tanpa adanya pakasaan atau tekanan dari siapapun ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu Tanggal 17 Juni 2017 sekitar pukul 03.00 wit, di Jl.Melati II Blok-C KPR Moyo Permai Km.12 Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit motor Honda revo absolute DS 2428 warna silver ;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 00.00 Wit, Terdakwa bersama teman-teman terdakwa miras di kompleks KPR Moyo Km.12, setelah selesai Miras teman-teman tersangka langsung pulang dan saat itu Terdakwa mau pulang dengan menggunakan angkot atau taxi namun sudah tidak ada sehingga Terdakwa langsung mendatangi Rumah Sdri. YOHANA yang berada di kompleks KPR Moyo karena Terdakwa pernah tinggal

Hal 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/Pn.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Sdri.YOHANA kurang lebih 1 tahun dan saat itu Terdakwa melihat ada motor yang diparkir disamping rumah Sdri YOHANA sehingga Terdakwa langsung menarik kabel kontak hingga terlepas dan selanjutnya Terdakwa langsung membawa motor tersebut ;

- Bahwa keesokan harinya saudara Terdakwa membawa motor tersebut kearah tembok dan ia kemudian ditangkap ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut adalah digunakan untuk jalan-jalan;
- Bahwa Korban tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil motor tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit motor Honda Revo Absolute Nopol: DS 2428 HI warna Silver ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan para saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa memperhatikan persesuaian antara alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 17 Juni 2017 sekitar pukul 03.00 wit, di Jl.Melati II Blok-C KPR Moyo Permai Km.12 Kota Sorong Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit motor Honda revo absolute DS 2428 warna silver ;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 00.00 Wit, Terdakwa bersama teman-teman terdakwa miras di kompleks KPR Moyo Km.12, setelah selesai Miras teman-teman tersangka langsung pulang dan saat itu Terdakwa mau pulang dengan menggunakan angkot atau taxi namun sudah tidak ada sehingga Terdakwa langsung mendatangi Rumah

Hal 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/Pn.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. YOHANA yang berada di kompleks KPR Moyo karena Terdakwa pernah tinggal bersama-sama dengan Sdri.YOHANA kurang lebih 1 tahun dan saat itu Terdakwa melihat ada motor yang diparkir di teras samping rumah Sdri YOHANA sehingga Terdakwa langsung menarik kabel kontak hingga terlepas dan selanjutnya Terdakwa langsung membawa motor tersebut ;

- Bahwa keesokan harinya saudara Terdakwa membawa motor tersebut kearah tembok dan ia kemudian ditangkap ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut adalah digunakan untuk jalan-jalan;
- Bahwa Korban tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil motor tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis dimungkinkan untuk mempertimbangkan dakwaan tidak secara berurutan artinya dimungkinkan untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan menurut Majelis relevan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan maka menuut Majelis dakwaan yang lebih tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil suatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Hal 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/Pn.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Barangsiapa** ” disini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu / dapat memper tanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **HERMAN RUMAKABIS** di mana identitas orang tersebut sama benar dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan oleh para saksi serta Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pidana serta Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur selanjutnya atautkah tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **barangsiapa** ” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Suatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan **Mengambil** adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, artinya bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Hal 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/Pn.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yaitu sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu Tanggal 17 Juni 2017 sekitar pukul 03.00 wit, di Jl.Melati II Blok-C KPR Moyo Permai Km.12 Kota Sorong Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit motor Honda revo absolute DS 2428 warna silver ;

Bahwa awalnya sekitar pukul 00.00 Wit, Terdakwa bersama teman-teman terdakwa miras di kompleks KPR Moyo Km.12, setelah selesai Miras teman-teman Terdakwa langsung pulang dan saat itu Terdakwa mau pulang dengan menggunakan angkot atau taxi namun sudah tidak ada sehingga Terdakwa langsung mendatangi Rumah Sdri. YOHANA yang berada di Jl.Melati II Blok-C KPR Moyo Permai Km.12 Kota Sorong ;

Bahwa saat di rumah tersebut, Terdakwa melihat ada motor yang diparkir di teras samping rumah Sdri YOHANA sehingga Terdakwa langsung menarik kabel kontak hingga terlepas dan selanjutnya Terdakwa langsung membawa motor tersebut ;

Bahwa tujuan Terdakwa membawa motor tersebut adalah digunakan untuk jalan-jalan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan diatas menurut Majelis Hakim perbuatan **mengambil** tersebut telah nyata dengan adanya perpindahan barang milik korban yang sebelumnya berada didalam rumah korban namun sekarang telah berada didalam penguasaan Terdakwa, yang untuk mengetahui apakah penguasaan terhadap barang-barang tersebut adalah sah atau tidak akan diuraikan lebih lanjut pada unsur selanjutnya;

Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut ternyata termasuk dalam pengertian barang sebagaimana telah diraikan diatas karena memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Hal 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/Pn.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah seluruhnya milik saksi korban Zusana Fero dan bukan milik Terdakwa ataupun ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya. Kekuasaan itu haruslah melawan hak orang lain, artinya pelaku tidak mempunyai hak menguasai/memiliki karena tidak melalui cara yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan saksi Iwan bersama dengan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban Zusana Fero tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pemilik barang sehingga tidak ada hak dari Terdakwa untuk mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Pekarangan

Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ

Tanpa Diketahui Atau Tanpa Dikehendaki Oleh Yang Berhak

Menimbang bahwa, dalam ilmu pengetahuan hukum yang dimaksud dengan Malam Hari sesuai pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam sampai matahari terbit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup menurut R. Soesilo dalam bukunya Ktab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya adalah suatu pekarangan yang di sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan lain

Hal 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/Pn.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya sedangkan rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan saksi Iwan bersama dengan Terdakwa mengambil barang milik korban dilakukan sekitar pukul 03.00 WIT dan barang berupa motor milik korban tersebut sedang diparkir di halaman rumah milik korban yang mana telah termasuk dalam pengertian malam dalam sebuah pekarangan sebagaimana definisi diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/Pn.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Revo Absolute Nopol: DS 2428 HI warna Silver yang mana bukan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan itu maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan juga telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, korban dan juga bagi masyarakat ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN RUMAKABIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Honda Revo Absolute Nopol: DS 2428 HI warna Silver

Hal 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/Pn.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Senin, tanggal 18 September 2017, oleh kami GRACELY N,M, SH, Sebagai Hakim Ketua Majelis, DEDDY THUSMANHADI, SH. dan ISMAIL WAEL, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ELISABETH D. ARONGGEAR, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh IMRAN MISBACH, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DEDDY THUSMANHADI, SH.

GRACELY N. M, SH.

ISMAIL WAEL, SH.

Panitera Pengganti,

ELISABETH D.ARONGGEAR, SH.

Hal 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/Pn.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)